



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

LAPORAN KEUANGAN DINAS KESEHATAN PROVINSI JAMBI
TAHUN 2023

DINAS KESEHATAN PROVINSI JAMBI
Jl. RM. Noer Atmadibrata No. 08 Telanaipura Jambi
36122

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB	v
LAPORAN REALISASI ANGGARAN	vi
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH	vii
NERACA	viii
LAPORAN OPERASIONAL	ix
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	xi
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN.....	1
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan	1
1.2. Dasar Hukum Pelaporan Keuangan.....	4
1.3. Sistematika Penulisan atas Laporan Keuangan	5
1.4. Entitas	8
1.5. Kebijakan Konversi	8
BAB II KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA	9
2.1. Kebijakan Keuangan	9
2.2. Pencapaian Target Kinerja	9
BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN	13
BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI	15
4.1. Entitas Akuntansi	15
4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan.....	15
4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan.....	15
4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan	16
BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN.....	20
5.1. Laporan Realisasi Anggaran.....	20
5.2. Neraca	25

5.3	Laporan Operasional	30
5.4	Laporan Perubahan Ekuitas	33
BAB VI	INFORMASI NON-KEUANGAN	34
6.1.	Domisili dan Bentuk Hukum Entitas.....	34
6.2.	Struktur Organisasi	34
BAB VII	PENUTUP	35

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1	Ikhtisar Target dan Realisasi Kinerja Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2023..... 13
Tabel 2	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Langsung 14
Tabel 3	Anggaran dan Realisasi pendapatan Daerah periode 2023 dan 2022 20
Tabel 4	Rincian Pendapatan di BLUD..... 21
Tabel 5	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli daerah periode 2023 dan 2022 22
Tabel 6	Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2023 dan 2022 . 22
Tabel 7	Rincian Belanja BLUD..... 23
Tabel 8	Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2023 dan 2022..... 23
Tabel 9	Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2023 dan TA 2022 24
Tabel 10	Anggaran dan Realisasi Belanja BTT..... 25
Tabel 11	Rincian Aset Lancar..... 26
Tabel 12	Rincian Kas BLUD..... 26
Tabel 13	Rincian Persediaan Per Jenis 27
Tabel 14	Realisasi Pendapatan Daerah - LO Periode 2023 30
Tabel 15	Realisasi Pendapatan Asli Daerah-LO Periode 2023 30
Tabel 16	Rincian Beban Operasi 31
Tabel 17	Realisasi Beban Pegawai Provinsi Jambi Periode 2023 32
Tabel 18	Realisasi Beban Barang dan Jasa Provinsi Jambi Periode 2023..... 32



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI DINAS KESEHATAN

Jl. RM Noer Admadibrata No.08 Telp. (0741) 62701-7077097, Fax. 61175
Jambi 6122

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Dinas Kesehatan Provinsi Jambi yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran; (b) Neraca; (c) Laporan Operasional; (d) Laporan Perubahan Ekuitas dan (f) Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah direviu oleh Inspektorat Provinsi Jambi dan disusun berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi Pelaksanaan Anggaran, Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Operasional Keuangan, Perubahan Ekuitas, Arus Kas dan Posisi Keuangan serta Catatan atas Laporan Keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah

Jambi,

2024

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jambi


dr. Mhd. Feri Kusnadi, Sp.Og
Pembina Utama Muda
NIP. 19750525 200212 1 002

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Dinas Kesehatan Provinsi Jambi sebagai entitas Akuntansi menyusun Laporan Keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran (TA) 2023

Laporan Keuangan Dinas Kesehatan Provinsi Jambi yang disusun ini meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan Keuangan dimaksud disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Dinas Kesehatan Provinsi Jambi. Laporan Keuangan Dinas Kesehatan Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2023 disusun dengan tujuan untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan dengan menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, transfer, dana cadangan, pembiayaan, beban, aset, kewajiban, ekuitas, dan arus kas.

Penggunaan dana sebagai sumber pembiayaan kegiatan pada Dinas Kesehatan Provinsi Jambi harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat secara transparan, efektif, efisien dan akuntabel.

Laporan Keuangan Dinas Kesehatan Provinsi Jambi Pemerintah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2023 pada hakikatnya merupakan perwujudan kewajiban Entitas Akuntansi atas pelaksanaan APBD TA 2023. Oleh karena itu dengan penyusunan Laporan Keuangan Provinsi Jambi ini dapat memberikan informasi mengenai kinerja keuangan dan diharapkan dapat bermanfaat untuk peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di Dinas Kesehatan Provinsi Jambi.

Laporan Keuangan Dinas Kesehatan Provinsi Jambi disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh

transaksi yang dilakukan selama satu periode pelaporan. Dinas Kesehatan Provinsi Jambi mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya yang telah dilakukan serta hasil yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan antara lain:

1. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada pemerintah daerah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

2. Manajemen

Membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu pemerintah daerah dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana pemerintah daerah untuk kepentingan masyarakat.

3. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan tingkat ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

4. Keseimbangan Antargenerasi

Membantu para pengguna laporan untuk mengetahui apakah penerimaan pemerintah daerah pada periode laporan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

5. Evaluasi Kinerja

Mengevaluasi kinerja entitas pelaporan, terutama dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintah untuk mencapai kinerja yang direncanakan.

Laporan Keuangan Dinas Kesehatan Provinsi Jambi terdiri dari:

1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran merupakan salah satu komponen laporan keuangan Pemerintah Daerah yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah daerah yang menggambarkan perbandingan antara realisasi dan anggarannya dalam satu periode pelaporan.

2) Neraca

Neraca pemerintah daerah merupakan laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan pemerintah daerah mengenai Aset, Kewajiban dan Ekuitas pada tanggal tertentu.

3) Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional merupakan laporan yang menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan Pemerintah Daerah yang tercermin dalam Pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional Pemerintah Daerah.

4) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan yang menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Pemerintah Daerah, apakah mengalami kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

5) Catatan atas Laporan Keuangan

Merupakan penjelasan terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Arus Kas dan Laporan Perubahan Ekuitas, termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh pernyataan standar akuntansi pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan serta kewajiban kontijensi dan komitmen-komitmen lainnya.

1.2. Dasar Hukum Pelaporan Keuangan

Pelaporan keuangan pemerintah daerah diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur Keuangan Daerah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.
10. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 15);
11. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun 2015;
12. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 37 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun 2015.
13. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun 2022.

14. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun 2015.
15. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 57 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.
16. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Jambi.
17. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 57 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Provinsi Jambi.

1.3. Sistematika Penulisan atas Laporan Keuangan

Unsur Laporan Keuangan ini menggunakan format sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, yaitu sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran

Menyajikan informasi pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pelaksanaan DPA SKPD pada akhir tahun anggaran yang menggambarkan perbandingan antara anggaran Pendapatan, Belanja, Surplus/Defisit, dan Pembiayaan dengan realisasinya dalam periode satu tahun.

Penyajian Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari realisasi Pendapatan-LRA, Belanja, Transfer, Surplus/Defisit- LRA dan Pembiayaan yang dibandingkan dengan Anggarannya sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2018 tentang APBD Tahun Anggaran 2018 dan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

2. Neraca

Neraca merupakan laporan yang menunjukkan posisi keuangan pada akhir periode mengenai Aset (kekayaan), Kewajiban (utang) dan Ekuitas dari suatu entitas. Unsur yang dicakup dalam neraca terdiri atas Aset, Kewajiban, dan Ekuitas.

Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut:

- 1) **Aset** adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana

manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya;

- 2) **Kewajiban** adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan arus keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah;
- 3) **Ekuitas** adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara total Aset dengan total Kewajiban pemerintah daerah.

3. Laporan Operasional

Laporan Operasional merupakan laporan yang menyediakan informasi seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam Pendapatan-LO, beban dan Surplus/Defisit Operasional dari suatu entitas pelaporan

Laporan Operasional merupakan laporan yang menyajikan Pos-pos:

- 1) Pendapatan-LO dari kegiatan operasional;
- 2) Pendapatan Asli Daerah;
- 3) Pendapatan Transfer LO;
- 4) Lain-lain Pendapatan Yang Sah LO;
- 5) Surplus Non Operasional;
- 6) Pendapatan Luar Biasa;
- 7) Beban dari kegiatan operasional;
- 8) Beban Operasi;
- 9) Beban Transfer;
- 10) Defisit Non Operasional;
- 11) Beban luar biasa;

4. Laporan Perubahan Ekuitas

Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan. Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan yang menyajikan Pos-pos:

- 1) Ekuitas awal;
- 2) Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;
- 3) Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:
 - 1) koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya, dan
 - 2) perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap;
- 4) Ekuitas akhir.

5. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Merupakan bagian tak terpisahkan dari Laporan Keuangan, yang memuat penjelasan naratif maupun rincian dari angka yang tercantum dalam LRA, Neraca, LO, dan LPE. CaLK dibuat untuk memudahkan pengguna dalam memahami Laporan Keuangan.

Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi;
- 2) Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
- 3) Informasi tentang dasar penyajian laporan Keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
- 4) Rincian penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;

- 5) Informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan dan;
- 6) Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

1.4. Entitas

Untuk Tahun Anggaran 2022, entitas Akuntansi adalah Dinas Kesehatan Provinsi Jambi.

1.5. Kebijakan Konversi

Mengingat penyusunan dan penyajian APBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2022 dan pelaksanaan penatausahaan keuangan daerah mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, maka untuk memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, serta Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 bahwa LKPD sebagai laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, maka penyusunan dan penyajian LKPD Provinsi Jambi TA 2016 dilakukan dengan melakukan konversi kepada Standar Akuntansi Pemerintahan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013.

Konversi yang dilakukan mencakup jenis laporan, basis akuntansi, pengungkapan pos Laporan Keuangan, struktur APBD (Pendapatan, Belanja, Transfer dan Pembiayaan), klasifikasi anggaran (Pendapatan, Belanja, Transfer dan Pembiayaan), serta Catatan atas Laporan Keuangan. Konversi dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan dilakukan dengan cara melacak kembali (*trace back*) pos-pos laporan keuangan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 dengan pos-pos laporan keuangan menurut Standar Akuntansi Pemerintahan. Pelaksanaan konversi pos-pos laporan keuangan didasarkan pada Buletin Teknis Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dengan Konversi dan khusus untuk penyajian belanja daerah didasarkan pada Buletin Teknis Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyajian dan Pengungkapan Belanja Pemerintah, dimana dilakukan reklasifikasi untuk Belanja Operasional dan Belanja Modal.

BAB II

KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA

2.1. Kebijakan Keuangan

Dalam menjalankan roda pemerintahan di Provinsi Jambi selalu mengacu pada visi yaitu “*Jambi Mantap 2023*”, yakni Terwujudnya Provinsi Jambi yang Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah dan Profesional 2023.

Dari sisi penerimaan, telah dikeluarkan seperangkat Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur mengenai Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sumber pajak dan retribusi daerah. Perda tersebut menyebutkan secara rinci mengenai jenis dan tarif masing-masing pajak dan retribusi daerah.

Dalam anggaran tahun 2023 ini penerimaan PAD jumlahnya belum signifikan untuk menopang belanja daerah dalam APBD, sehingga masih mengandalkan dukungan dana dari penerimaan transfer/bagi hasil dan Dana Alokasi Umum dari Pemerintah Pusat.

Dari sisi pengeluaran, Perda APBD telah ditetapkan sebagai batas tertinggi pengeluaran untuk tiap-tiap kegiatan agar terjadi efisiensi dan efektivitas kegiatan. Selanjutnya sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 150 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, telah ditetapkan perangkat kebijakan yang menjadi dasar dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah, yakni Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. Perda ini secara substansial mengatur hal-hal pokok yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah.

2.2. Pencapaian Target Kinerja

APBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2023 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018, yang selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan APBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2022. Penyusunan APBD ini, sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, dilakukan dalam rangka penyelenggaraan fungsi pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat untuk mencapai tujuan bernegara. Upaya untuk

mencapai tujuan bernegara dimaksud secara operasional dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang sekaligus bertindak selaku pusat pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah.

Struktur APBD terdiri dari anggaran pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan. Khusus untuk belanja diklasifikasikan lebih lanjut ke dalam belanja operasi dan belanja modal dimana untuk belanja operasi terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial.

Dari Rencana Strategis Daerah (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) Provinsi Jambi Tahun 2021-2024 yang telah ditetapkan, menetapkan beberapa strategi dasar dibidang Kesehatan, yaitu:

1. Membangun Komitmen Pemda, Legislatif, Masyarakat dan Stakeholder lain dalam kesinambungan Pembangunan Kesehatan
2. Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia
3. Upaya Perlindungan Kesehatan Masyarakat Khususnya Terhadap Penduduk Miskin, Kelompok Rentan dan Daerah Miskin
4. Upaya Pelaksanaan Komitmen Nasional dan Global Dalam Program Kesehatan Daerah
5. Upaya Penataan Manajemen Kesehatan di Era Desentralisasi

Adapun Kebijakan Dinas Kesehatan Provinsi Jambi dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai yaitu :

1. Memantapkan Sinergi antara Unit Utama di Dinas Kesehatan, Lintas Sektor dan Stakeholder terkait.
2. Memantapkan Sinergi antar Unit di Daerah
3. Memantapkan Kemampuan Advokasi/Negoisasi
4. Memantapkan Penyusunan dan Pembiayaan Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
5. Membentuk Pengembangan dan Pemberdayaan Provincial Health Committee (PHC)/Komite Kesehatan Provinsi
6. Pengembangan Jaringan Kerja Antar LSM, Asosiasi dan Dunia Usaha Yang Bergerak Dalam Bidang Kesehatan
7. Mengembangkan Organisasi Pembelajaran (Building Learning Organization/BLO) di Provinsi dan Kabupaten/Kota

8. Menjalin Kerjasama Dengan Organisasi Profesi Kesehatan dan Universitas Setempat
 9. Pemantapan Sistem Manajemen SDM Kesehatan
 10. Menyempurnakan Sub-Sistem Pelayanan Kesehatan Khususnya untuk Penduduk Miskin, Kelompok Rentan dan Daerah Miskin, Yang Pelaksanaannya Disesuaikan Dengan Kemampuan Daerah (Matching Grant)
 11. Memantapkan Mekanisme Kerjasama Daerah Dalam Pelaksanaan Program Kesehatan Sesuai Komitmen Nasional dan Global
 12. Penataan Sistem Kesehatan Daerah dan Manajemen Kesehatan
 13. Memantapkan Pengembangan Konsep Kelembagaan Dinas Kesehatan, Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), Rumah Sakit Daerah, dikaitkan Dengan Kewenangan Yang Diserahkan
 14. Mengembangkan Sistem Informasi Kesehatan, Kabupaten, Link dengan Sistem Informasi Kesehatan Provinsi dan Sistem Informasi Kesehatan Nasional (SIKNAS)
 15. Mengembangkan Instrumen Monitoring dan Evaluasi Kinerja Bidang Kesehatan Kabupaten
 16. Mengembangkan Sistem Informasi Keuangan Kabupaten/Kota (District Health Account/DHA), link dengan Sistem Informasi Keuangan Provinsi/Pusat dan SIKNAS
 17. Mengembangkan Harmonisasi Pengadaan Obat Terpadu
 18. Mengembangkan Sub Sistem Pengawasan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Kesehatan
 19. Fasilitasi Pengembangan dan Pemberdayaan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan di Provinsi dan Kabupaten/Kota
- Pelaporan kinerja operasional pada Dinas Kesehatan Provinsi Jambi disajikan tersendiri dalam “ *Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)*”, yang mengacu pada pedoman yang ditetapkan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) dengan Keputusan Nomor 239/IX/6/8/2003.

Dalam LAKIP tersebut, dilaporkan aspek akuntabilitas kinerja, dimana esensi capaian kinerja yang dilaporkan merujuk pada sejauh mana visi, misi dan tujuan/sasaran strategis telah dicapai selama tahun 2022.

Di dalamnya antara lain diuraikan strategi dan sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan/sasaran strategis, tingkat efisiensi suatu program melalui perbandingan *output* dengan *inputnya*, serta tingkat efektivitas suatu program melalui perbandingan *outcome* dengan targetnya.

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

DPA-SKPD Dinas Kesehatan Provinsi Jambi TA 2023, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018, terdiri dari anggaran pendapatan dan belanja.

Secara garis besar, anggaran dan realisasi APBD Dinas Kesehatan Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 1
Ikhtisar Target dan Realisasi Kinerja Keuangan Daerah
Tahun Anggaran 2023

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5
1	Pendapatan	2.300.000.000,00	2.968.043.067,00	129,05
2	Belanja	137.336.760.853,00	127.579.274.636,00	92,90
	Surplus (Defisit)	(135.036.760.853,00)	(124.611.231.569,00)	92,28

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tersebut di atas, kinerja keuangan Dinas Kesehatan Provinsi Jambi dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pendapatan yang ditargetkan sebesar Rp.2.300.000.000.,00 dapat direalisasikan sebesar Rp.2.968.043.067.,00 atau 129,05% dari target anggarannya. Di sisi lain, Belanja yang dianggarkan sebesar Rp.137.336.760.853,00 direalisasikan sebesar Rp.127.579.274.636,00 atau 92,90% dari anggaran. Dengan demikian dari anggaran defisit sebesar Rp(135.036.760.853,00).
2. Hal ini menunjukkan kinerja keuangan yang positif yakni dapat melampaui target pendapatan dan sekaligus menekan realisasi belanja (efisiensi).

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1. Entitas Akuntansi

Entitas Akuntansi dalam Laporan Keuangan ini adalah Dinas Kesehatan Provinsi Jambi, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008.

4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan dan belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran; dan Basis AkruaI untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dalam Neraca.

Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan.

Basis AkruaI adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa lainnya tersebut terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan.

4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

1. Pendapatan

Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada Rekening Kas Umum Daerah. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan asas *bruto*, yaitu dengan membukukan penerimaan *bruto*, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

2. Belanja

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah. Khusus pengeluaran melalui Bendahara Pengeluaran atau Pemegang Kas, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atau pengeluaran tersebut disahkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jambi (Kuasa BUD).

3. Surplus/Defisit-LRA

Adalah Selisih Lebih/Kurang antara pendapatandan belanja selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit.

4. Aset

Aset diakui pada saat diterima kepemilikan dan/atau kepengusaannya berpindah. Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, Dana Cadangan, dan Aset Lainnya.

5. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dikonversikan dengan kurs tengah Bank Indonesia dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

6. Ekuitas Dana

Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih antara aset lancar dan kewajiban Jangka Pendek. Ekuitas Dana Lancar terdiri dari ; Pendapatan Yang Ditangguhkan; Cadangan Piutang; Cadangan Persediaan; dan Dana Yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek.

Ekuitas Dana Investasi mencerminkan kekayaan pemerintah daerah yang tertanam dalam Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, dan aset lainnya, dikurangi dengan Kewajiban Jangka Panjang.

4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan Laporan Keuangan ini pada dasarnya berpedoman pada Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dengan pokok-pokok kebijakan sebagai berikut:

1. Kas

- a) Kas adalah alat pembayaran yang sah, yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan Pemerintah.
- b) Kas di Kas Daerah merupakan saldo kas Pemerintah Daerah yang berada dalam pengelolaan Pemegang Kas Daerah, Baik dalam bentuk tunai maupun pada Bank.
- c) Kas di Bendahara Pengeluaran adalah kas dalam pengelolaan Bendahara Pengeluaran yang tidak dipergunakan lagi/dipertanggungjawabkan dan belum disetor ke Kas Daerah (Sisa UYHD)
- d) Kas di Bendahara Penerimaan adalah kas dalam pengelolaan Bendahara Penerimaan yang belum disetor ke Rekening Kas Umum Daerah.

2. Piutang Pajak/Retribusi.

- a) Piutang dinilai sebesar nilai nominal.
- b) Piutang diakui pada saat timbulnya hak atas Piutang tersebut. Untuk Piutang Pajak/Retribusi Daerah yang diakui sebagai Piutang bila sudah ada ketetapanannya (SKP/SKPT/SKR);

3. Bagian Lancar dari bagian

- a) Merupakan reklasifikasi dari tagihan penjualan angsuran jangka panjang dan tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang jatuh tempo tahun berikutnya atau yang telah jatuh tempo tetapi belum diselesaikan.
- b) Bagian Lancar Piutang ini disajikan sebesar nilai nominal.

4. Piutang Lainnya

- a) Piutang ini disajikan sebesar nilai nominal atas saldo pinjaman yang belum dilunasi sampai dengan akhir tahun anggaran.

5. Persediaan

- a) Persediaan adalah barang habis pakai yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat;
- b) Persediaan dicatat pada akhir tahun periode akuntansi dihitung berdasarkan hasil inventarisasi fisik persediaan.
- c) Persediaan dinilai dalam neraca dengan cara :
 - (1) Harga Pembelian terakhir apabila diperoleh dengan pembelian;
 - (2) Harga standar bila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - (3) Harga/Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi
 - (4) Dibukukan berdasarkan harga perolehan atau nilai nominal yang disetorkan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut.

6. Aset Tetap

- a) Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi, untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Perolehan Aset Tetap bersumber dari sebagian atau seluruh dana APBD, baik melalui pembangunan, hibah atau donasi, pertukaran dengan aset lainnya dan dari sitaan atau rampasan;
- b) Aset Tetap terdiri atas kelompok:
 - (1) Tanah;
 - (2) Peralatan dan Mesin;
 - (3) Gedung dan Bangunan;
 - (4) Jalan, Irigasi, dan Jaringan;
 - (5) Aset Tetap Lainnya;
 - (6) Konstruksi Dalam Pengerjaan
 - (7) Akumulasi Penyusutan
- c) Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat senilai seluruh biaya yang diakumulasikan sampai dengan tanggal Neraca dari semua jenis Aset Tetap dalam pengerjaan yang belum selesai dibangun dan akan dilanjutkan dalam tahun berikutnya;
- d) Aset tetap Pemerintah Provinsi Jambi dalam tahun 2017 telah dilakukan penyusutan, Demikian juga Aset Tetap yang dalam Pengelolaan Dinas Kesehatan Provinsi Jambi,
- e) Aset tetap akan dihapuskan apabila dalam keadaan rusak berat, berlebih, usang, hilang dan sebagainya, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
- f) Aset Tetap yang diperoleh dari donasi diakui dalam periode berkenaan, yaitu pada saat aset tersebut diterima dan hak kepemilikannya berpindah dan diukur berdasarkan nilai wajar dari harga pasar atau harga penggantian pada saat diperoleh;

7. Aset Lainnya

- a) Aset Lainnya adalah Aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset Lancar, Aset Tetap maupun Investasi Jangka Panjang.
- b) Aset Lainnya diantaranya terdiri atas:
 - (1) Tagihan Penjualan Angsuran
 - (2) Tuntutan Ganti Rugi
 - (3) Kemitraan dengan Pihak Ketiga (Built Operate Transfer/BOT)
 - (4) Dana KUPEM
 - (5) Aset Tak Berwujud
 - (6) Aset Lainnya
 - (7) Barang yang Rusak Berat
- c) Aset Lainnya yang diperoleh melalui pembelian dinilai dengan harga perolehan. Dalam hal Tagihan Penjualan Angsuran dari hasil penjualan aset pemerintah, harga perolehan merupakan harga nominal dari kontrak;

8. Kewajiban Jangka Pendek

- a) Kewajiban Jangka Pendek merupakan utang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo dalam satu periode akuntansi.
- b) Kewajiban Jangka Pendek diantaranya terdiri atas:
 - (1) Perhitungan Pihak Ketiga (PFK);
 - (2) Bagian Lancar Utang Jangka Panjang yang jatuh tempo; dan
 - (3) Utang Jangka Pendek.
- c) Kewajiban lancar dibukukan sebesar nilai nominal. Utang dalam valuta asing dikonversikan ke rupiah berdasarkan nilai tukar kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

9. Kewajiban Jangka Panjang

- a) Kewajiban Jangka Panjang merupakan utang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo lebih dari satu periode akuntansi. Kewajiban Jangka Panjang dapat berasal dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi/kota lainnya, maupun lembaga keuangan bank dan bukan bank;
- b) Kewajiban Jangka Panjang diakui pada saat dana tersebut diterima dan dibukukan sebesar nilai nominal. Utang dalam valuta asing dikonversikan ke rupiah berdasarkan nilai tukar kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

10. Ekuitas Dana

- a) Ekuitas Dana adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih anatar aset dengan utang pemerintah daerah.
- b) Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih antara jumlah total nilai Aset Lancar dengan jumlah total nilai Kewajiban Jangka Pendek.
- c) Ekuitas Dana Investasi merupakan selisih antara jumlah total nilai Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, dan Aset Lainnya dengan jumlah nilai total Kewajiban Jangka Panjang.
- d) Ekuitas Dana Cadangan merupakan akumulasi dana yang disisihkan dalam Dana Cadangan guna membiayai kegiatan yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran.

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

Dalam bab ini diuraikan secara rinci mengenai pos-pos yang terdapat dalam laporan keuangan, dimana pos Aset, Kewajiban, dan Ekuitas terdapat dalam Neraca, sedangkan pos Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan terdapat dalam Laporan Realisasi Anggaran, dan Pendapatan dan Beban terdapat pada Laporan Operasional, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih serta Laporan Perubahan Ekuitas. Disamping itu pula terdapat penjelasan mengenai aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas sebagaimana yang tercantum dalam Laporan Arus Kas.

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan gambaran informasi mengenai realisasi Pendapatan, Belanja, Transfer, Surplus/Defisit dan Pembiayaan komparatif dengan anggarannya dalam Tahun Anggaran 2023.

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Neraca menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Provinsi Jambi mengenai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2023.

Laporan Operasional menyajikan Pendapatan sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali, dan Beban tahun berjalan.

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

5.1 Laporan Realisasi Anggaran

5.1.1 Pendapatan

31 Desember 2023
Rp2.968.043.067,00

31 Desember 2022
Rp2.278.453.590,00

Sesuai susunan DPA-SKPD Dinas Kesehatan Provinsi Jambi setelah perubahan, maka yang menjadi pendapatan yaitu Hasil Pendapatan Asli Daerah yang sah. Pada Tahun Anggaran 2023 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah dianggarkan sebesar Rp.2.300.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.2.968.043.067,00 atau 129,05%.

Tabel 2
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah Periode 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1.	Hasil Retribusi Daerah	500.000.000,00	831.400.000,00	166,28	303.050.000,00
2.	Lain-Lain PAD yang Sah	1.800.000.000,00	2.136.643.067,00	118,70	1.975.403.590,00
	Jumlah	2.300.000.000,00	2.968.043.067,00	129,05	2.278.453.590,00

Berdasarkan tabel diatas, realisasi belanja baik Belanja Operasi dan Belanja Modal seluruhnya berada diatas alokasi anggaran yang disediakan, karena pada OPD Dinas Kesehatan ada Unit Balai Laboratorium Kesehatan (LABKES) yang dalam pengelolannya menerapkan pola Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) namun Belanjanya tidak teranggarkan dalam APBD.

Tabel 6 Rincian Belanja di BLUD

(dalam rupiah)

No.	BLUD	Anggaran	Realisasi
1.	BLUD LABKES	2.300.000.000,00	2.968.043.067,00
Jumlah		2.300.000.000,00	2.968.043.067,00

5.1.2.1 Belanja Operasi

31 Desember 2023
Rp120.748.639.085,00

31 Desember 2022
Rp127.282.206.740,31

Belanja Operasi dipergunakan untuk pembayaran Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa. Rincian Belanja Operasi dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 7 Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi TA 2023 dan TA 2022

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	Belanja Pegawai	38.172.042.755	35.121.042.026,00	92,01	35.181.021.151,00
2	Belanja Barang dan Jasa	90.874.108.481	84.448.145.161,00	92,93	90.919.240.890,31
3	Belanja Hibah	1.200.000.000,00	1.179.451.898,00	98,29	1.181.944.699,00
Jumlah		130.246.151.236	120.748.639.085,00	92,71	127.282.206.740,31

Dari Tabel 8 di atas diketahui Belanja Operasi dianggarkan sebesar Rp130.246.151.236,00 dengan realisasi sebesar Rp.120.748.639.085,00 atau sebesar 92,71% Turun sebesar Rp6.533.567.655,31 atau sebesar 105,41% dari realisasi Belanja Operasi TA 2022 sebesar Rp127.282.206.740,31

Untuk Belanja Operasi Pada BLUD Dapat di Anggarkan Sebagai Berikut :

No.	BLUD	Anggaran	Realisasi
1.	BLUD LABKES	2.300.000.000,00	2.968.043.067,00
Jumlah		2.300.000.000,00	2.968.043.067,00

5.1.2.1.a. Belanja Pegawai

31 Desember 2023
Rp35.121.042.026,00

31 Desember 2022
Rp35.102.301.151,00

Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 35.121.042.026,00 atau 92,01% dari anggarannya. Realisasi ini digunakan untuk Belanja Pegawai dianggarkan untuk membiayai pengeluaran Gaji dan Tunjangan, Tambahan Penghasilan PNS

5.1.2.1.b Belanja Barang dan Jasa **31 Desember 2023** **31 Desember 2022**
Rp84.448.145.161,00 **Rp90.919.240.890,31**

Belanja Barang dan Jasa TA 2022 dianggarkan sebesar Rp. 90.874.108.481,00 dengan realisasi sebesar Rp. 84.448.145.161,00 atau sebesar 92,93% dari realisasi Belanja Barang TA 2022 sebesar Rp. 90.919.240.890,31 Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk pengeluaran-pengeluaran yang memenuhi klasifikasi Belanja Barang, diantaranya belanja alat tulis kantor, Belanja Perjalanan Dinas, belanja bahan pakai dll.

5.1.2.1.c Belanja Hibah **31 Desember 2023** **31 Desember 2022**
Rp1.179.451.898,00 **Rp1.181.944.699,00**

Belanja Hibah TA 2023 dianggarkan sebesar Rp.1.200.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. 1.179.451.898,00 atau sebesar 98,29% Belanja Hibah digunakan kepada Badan PMI (Palah Merah Indonesia) Bersifat Sosial Kemasyarakatan.

5.1.2.2 Belanja Modal **31 Desember 2023** **31 Desember 2022**
Rp6.830.635.551,00 **Rp20.340.055.771,00**

Belanja Modal TA 2023 dianggarkan sebesar Rp7.090.609.617,00 dengan realisasi sebesar Rp6.830.635.551,00 atau sebesar 96,33% dari anggarannya. Turun Sebesar Rp13.509.420.220,00 dari realisasi Belanja Modal TA 2022 sebesar Rp20.340.055.771,00. Belanja Modal dipergunakan untuk membiayai kegiatan bersifat investasi (menambah aset daerah) yang berkaitan dengan kebutuhan aparatur daerah dan secara langsung mendorong terwujudnya pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah. *Output* atas belanja modal tersebut menghasilkan barang/jasa, dan menambah nilai aset serta ekuitas dana diinvestasikan yang tercatat dalam Neraca.

Ringkasan anggaran dan realisasi Belanja Modal Tahun 2023 dikelompokkan adalah sebagai berikut.

Tabel 8 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal TA 2023 dan TA 2022

(dalam rupiah)

No	Belanja Modal	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.131.689.617	4.895.772.980,00	95,40	13.783.349.080,00
2	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.382.120.000	1.364.588.300,00	98,73	5.285.688.550,00
3	Belanja Modal Jalan,Irigasi dan Jaringan	206.800.000	205.114.450,00	99,18	1.109.093.796,00
4	Belanja Modal Aset Tetap lainnya	300.000.000	296.159.821,00	98,72	161.924.345,00
5	Belanja Modal Aset Lainnya	70.000.000	69.000.000,00	98,57	0,00
	Jumlah	7.090.609.617	6.830.635.551,00	96,33	20.340.055.771,00

5.2. Neraca

5.2.1. Aset

31 Desember 2023 **31 Desember 2022**
Rp73.771.861.590,25 **Rp76.293.603.095,71**

Nilai Aset per 31 Desember 2023 sebesar Rp 73,771,861,590,25 Turun sebesar Rp 2.521.741.505,46 dibandingkan nilai per 31 Desember 2022 sebesar Rp 76.293.603.095,71, terjadi penurunan akibat Reklas, Penyusutan.

5.2.1.1 Aset Lancar

31 Desember 2023 **31 Desember 2022**
Rp7.106.438.902,05 **Rp8.159.816.342,95**

Saldo Aset Lancar per 31 Desember 2023 sebesar Rp7.106.438.902,05 Turun sebesar Rp1.053.377.440,9 dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp 8.159.816.342,95. Rincian saldo Aset Lancar per 31 Desember 2023 dan 2022 sebagai berikut.

Tabel 9 Rincian Aset Lancar

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022
1.	Kas dan Setara Kas	490.443.357,00	479.646.177,00
2.	Kas di BLUD	490.443.357,00	479.646.177,00
3	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	119.047.000,00	21.871.000,00
4	Penyisihan Piutang	(595.235,00)	(109.355,00)
5	Persediaan	6.497.543.780,05	7.658.408.520,95
Jumlah		7.106.438.902,05	8.159.816.342,95

5.2.1.1.a Kas dan Setara Kas

31 Desember 2023 **31 Desember 2022**
Rp490.443.357,00 **Rp479.646.177,00**

Saldo dan Setara Kas per 31 Desember 2023 sebesar Rp490.443.357,00 **Turun** sebesar Rp10.797.180,00 jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp479.646.177,00. Rincian Kas dan Setara Kas sebagai berikut:

Tabel 10 Rincian Kas di BLUD

(dalam rupiah)

No.	BLUD	Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
1.	Kas dan SetaraKas	490.443.357,00	479.646.177,00
Jumlah		490.443.357,00	479.646.177,00

Kas di Bendahara Penerimaan BLUD per 31 Desember 2022 sebesar Rp yang terdiri dari :

1. Kas di Bendahara Penerimaan Laboratorium Kesehatan (Labkes) disimpan pada Bank Negara Indonesia (BNI) nomor rekening 0163728421 sebesar Rp1.047.143.079,00,-

5.2.1.1.b Kas di BLUD	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
	Rp490.443.357,00	Rp479.646.177,00

Saldo Kas di BLUD per 31 Desember 2023 sebesar Rp490.443.357,00 **Turun** sebesar Rp10.797.180,00 jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp479.646.177,00

5.2.1.1.c Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
	Rp119.047.000,00	Rp21.871.000,00

Piutang Lain-Lain PAD yang Sah per 31 Desember 2023 sebesar Rp119.047.000,00 **Naik** sebesar Rp97.176.000 jika dibandingkan dengan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah per 31 Desember 2022 sebesar Rp21.871.000,00

5.2.1.1.d Penyisihan Piutang	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
	Rp(595.235,00)	Rp(109.355,00)

Penyisihan Piutang per 31 Desember 2023 sebesar Rp(595.235) dibandingkan dengan Penyisihan Piutang per 31 Desember 2022 sebesar Rp(109.355).

5.2.1.1.e Persediaan	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
	Rp6.497.543.780,05	Rp7.658.408.520,95

Saldo Persediaan per 31 Desember 2023 sebesar Rp 6.497.543.780,05 **Turun** sebesar Rp1.160.864.740,9 dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp7.658.408.520,95. Persediaan adalah Aset dalam bentuk barang atau perlengkapan yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksud untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dalam waktu 12 bulan dari tanggal pelaporan. Persediaan dicatat sebesar biaya perolehan dengan memproduksi sendiri dan nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan. Rincian saldo Persediaan per 31 Desember 2022 dan 2021 sebagai berikut.

Tabel 11 Rincian Persediaan per Jenis

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
1.	Alat Tulis Kantor	2.739.731,00	2.164.200,00
2.	Obat-Obatan	6.309.654.758,05	5.451.384.124,14
3.	Bahan Kebersihan	1.852.717,00	148.118,00
4.	Bahan Makanan		
5.	Bibit		
6.	Aset yang diserahkan kepada pihak ketiga		
7.	Bahan Kimia	68.795.753,00	1.370.660.388,00
8.	Reagensia	114.500821,00	
9.	Alat Bengkel		
10.	Bahan Bangunan		
11.	Sandang/Pakaian		
12.	Alat Kesehatan		
13.	Bahan Listrik		
Jumlah		6.497.543.780,05	6.824.356.830,14

5.2.1.2 Aset Tetap

31 Desember 2023
Rp64.791.836.072,20

31 Desember 2022
Rp65.596.445.693,76

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2023 sebesar Rp64.791.836.072,20 Turun sebesar Rp804.609.621,56 dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp65.596.445.693,76. Rincian saldo Aset Tetap per 31 Desember 2023 dan 2022 sebagai berikut.

Tabel 12 Rincian Aset Tetap

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022
1.	Peralatan dan Mesin	60.639.820.420,50	56.102.468.208,50
2.	Gedung dan Bangunan	45.456.876.966,99	43.877.039.666,99
3.	Jalan, Jaringan dan Instalasi	3.236.346.863,85	3.031.232.413,85
4.	Aset Tetap Lainnya	167.038.800,00	113.104.600,00
5.	Konstruksi dalam Pengerjaan	259.986.209,00	247.460.000,00
6.	Akumulasi Penyusutan	(44.968.233.188,14)	(38.774.859.195,58)
Jumlah		64.791.836.072,20	64.596.445.693,76

5.2.1.2.a Peralatan dan Mesin

31 Desember 2023
Rp 60.639.820.420,50

31 Desember 2022
Rp 56.102.468.208,50

Nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 sebesar Rp60.639.820.420,50 *naik* sebesar Rp 4.537.352.212 dibandingkan dengan nilai per 31 Desember 2022 sebesar Rp56.102.468.208,50.

5.2.1.2.b Gedung dan Bangunan

31 Desember 2023
Rp45.456.876.966,99

31 Desember 2022
Rp43.877.039.666,99

Nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 sebesar Rp45.456.876.966,99 *naik* sebesar Rp 1.579.837.300,00 dibandingkan dengan nilai per 31 Desember 2021 sebesar Rp43.877.039.666,99

5.2.1.2.c Jalan, Jaringan dan Instalasi

<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
Rp3.236.346.863,85	Rp3.031.232.413,85

Nilai Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2023 sebesar Rp3.236.346.863,85 naik sebesar Rp 205.114.450,00 dibandingkan dengan nilai per 31 Desember 2021 sebesar Rp3.031.232.413,85.

5.2.1.2.d Aset Tetap Lainnya

<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
Rp 167.038.800,00	Rp113.104.600,00

Nilai Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp167.038.800,00 naik sebesar Rp 53.934.200,00 dibandingkan dengan nilai per 31 Desember 2021 sebesar Rp113.104.600,00.

5.2.1.2.e Konstruksi Dalam Pengerjaan

<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
Rp 259.986.209,00	Rp 247.460.000,00

Nilai Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2023 sebesar Rp 259.986.209,00 naik sebesar Rp 12.526.209,00 dibandingkan dengan nilai per 31 Desember 2022 sebesar Rp 247.460.000,00.

5.2.1.2.f Akumulasi Penyusutan

<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
Rp (44.968.233.188,14)	Rp (38.774.859.195,58)

Penyusutan Aset Tetap dilakukan pertama kali oleh Pemprov Jambi pada TA 2015 setelah Pemprov Jambi menganut basis akuntansi akrual. Nilai Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2023 sebesar **(Rp44.968.233.188,14)**.

5.2.1.3 Aset Lainnya

<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
Rp 1.873.586.616,00	Rp 3.537.341.059,00

Saldo Aset lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.873.586.616,00 turun sebesar Rp1.663.754.443,00 jika dibandingkan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp3.537.341.059,00.

5.2.1.3.a Tagihan Jangka Panjang

<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
Rp1.805.736.616,00	Rp2.180.736.616,00

Tagihan Jangka Panjang per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.805.736.616,00,00 turun sebesar Rp375.000.000,00 jika dibandingkan Tagihan Jangka Panjang per 31 Desember 2022 sebesar Rp2.180.736.616,00.

5.2.1.3.b Aset Tidak Berwujud	<u>31 Desember 2023</u> Rp94.080.000,00	<u>31 Desember 2022</u> Rp25.080.000,00
--------------------------------------	--	--

Nilai Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2023 sebesar Rp94.080.000,00 Naik Sebesar Rp. 69.000.000 dibandingkan dengan Nilai Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2022 sebesar Rp25.080.000,00

5.2.1.3.b Aset Lain-lain	<u>31 Desember 2023</u> Rp1.356.604.443,00	<u>31 Desember 2022</u> Rp1.356.604.443,00
---------------------------------	---	---

Nilai Aset Lain-lain per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.356.604.443,00 sama dibandingkan dengan nilai per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.356.604.443,00.

5.2.1.3.c Akumulasi Amortisasi	<u>31 Desember 2023</u> (Rp26.230.000,00)	<u>31 Desember 2022</u> (Rp25.080.000,00)
---------------------------------------	--	--

Amortisasi Aset Tidak Berwujud dilakukan pertama kali oleh Pemprov Jambi pada TA 2015 setelah Pemprov Jambi menganut basis akuntansi akrual. Saldo Akumulasi Amortisasi per 31 Desember 2022 sebesar (Rp26.230.000,00).

5.2.2 Kewajiban	<u>31 Desember 2023</u> Rp1.078.447.197,00	<u>31 Desember 2022</u> Rp435.066.922,00
------------------------	---	---

Kewajiban merupakan utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Provinsi Jambi. Sampai dengan 31 Desember 2023, kewajiban Dinas Kesehatan Provinsi Jambi sebesar Rp1.078.447.197,00 yang merupakan Kewajiban Jangka Pendek.

5.2.2.1 Kewajiban Jangka Pendek	<u>31 Desember 2023</u> Rp1.078.447.197,00	<u>31 Desember 2022</u> Rp435.066.922,00
--	---	---

Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.078.447.197,00, Naik sebesar Rp643.380.275,00 dengan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp435.066.922,00

5.2.3 Ekuitas	<u>31 Desember 2023</u> Rp 72.693.414.393,25	<u>31 Desember 2022</u> Rp 75.858.536.173,71
----------------------	---	---

Mutasi dan perbandingan saldo Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2023 dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp72.693.414.393,25 dan Rp75.858.536.173,71

5.3 LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional (LO) disajikan sebagai bagian dari laporan keuangan tahun 2023. LO Tahun 2023 disajikan dengan perbandingan laporan tahun sebelumnya.

5.3.1 PENDAPATAN LO

Pendapatan-LO Provinsi Jambi adalah pendapatan untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp2.690.219.067,00. Sesuai susunan APBD setelah perubahan, maka perhitungan pendapatan terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Pada TA 2023, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 13
Realisasi Pendapatan Daerah-LO Periode 2023

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Realisasi 2023
1.	Pendapatan Asli Daerah	2.690.219.067,00
2.	Retribusi Daerah	831.400.000,00
3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	1.858.819.067,00
Jumlah		2.690.219.067,00

5.3.1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) – LO

Pendapatan Asli Daerah-LO Provinsi Jambi adalah pendapatan untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp2.690.219.067,00. Rincian atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun anggaran 2023 beserta kontribusinya terhadap total PAD sebagai berikut.

Tabel 14 Realisasi Pendapatan Asli Daerah-LO Periode 2023

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Realisasi 2023	% thd PAD
1	Pendapatan Pajak Daerah – LO	0,00	0,00
2	Pendapatan Retribusi Daerah-LO	831.400.000,00	174,34
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan - LO	0,00	0,00
4	Lain-Lain PAD yang Sah-LO	1.858.819.067,00	(6,37)
Jumlah		2.690.219.067,00	17,56

5.3.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah – LO

Pendapatan Pajak Daerah merupakan pos untuk menampung pendapatan yang berasal dari pajak daerah sebagaimana yang ditetapkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 6

Tahun 2015. Pendapatan Pajak Daerah TA 2023 sebesar Rp.0,00 dari realisasi Pendapatan Asli Daerah TA 2023.

5.3.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah – LO

Pendapatan Retribusi Daerah merupakan pos untuk menampung pendapatan yang berasal dari pajak daerah sebagaimana yang ditetapkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 6 Tahun 2015.

Pendapatan Retribusi Daerah TA 2023 sebesar Rp831.400.000,00 dari realisasi Pendapatan Asli Daerah TA 2023.

5.3.1.1.3 Lain-lain PAD Yang Sah – LO

Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar Rp.1.858.819.067,00 dari realisasi Pendapatan Asli Daerah TA 2023.

5.3.2 BEBAN

Jumlah Beban Daerah untuk periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp.129.277.287.217,12 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 15
Rincian Beban

(dalam rupiah)

No.	Beban Operasi	Jumlah
1	Beban Pegawai-LO	35.121.042.026,00
2	Beban Barang dan Jasa	86.806.911.356,90
3	Beban Hibah	1.179.451.898,00
4	Beban Lain - Lain	595.235,00
5	Beban Penyusutan	6.169.286.701,22
Jumlah Beban Operasi		129.277.287.217,12

5.3.2.1. Beban Pegawai-LO

Beban Pegawai-LO Provinsi Jambi Tahun 2022 sebesar Rp35.121.042.026,00 terdiri dari:

Tabel 16
Realisasi Beban Pegawai Dinas Kesehatan Provinsi Jambi Periode 2023
(dalam rupiah)

No.	Uraian	Realisasi 2018
1.	Beban Gaji dan Tunjangan-LO	19.776.339.524,00
2.	Beban Tambahan Penghasilan PNS-LO	14.466.893.627,00
3.	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH WKDH-LO	
4.	Beban Insentif	0,00
5.	Beban Uang Lembur-LO	
6.	Beban Belanja Pegawai BLUD	
Jumlah		35.121.042.026

5.3.2.1.2 Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa sebesar Rp. 86.806.911.356,90

5.3.2.1.3 Beban Hibah

Beban Hibah sebesar Rp. 1.179.451.898

5.3.2.1.4 Beban Penyisihan Piutang

Beban Penyusutan sebesar Rp. 595.235,00

5.3.3. SURPLUS/DEFISIT-LO

Jumlah Surplus/Defisit-LO untuk Tahun 2023 sebesar **Rp.(126.587.068.150,12)**

5.4 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan Ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Isi dari Laporan Perubahan Ekuitas dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.4.1 EKUITAS AWAL

Jumlah ekuitas awal sebesar Rp75.858.536.173,71 merupakan reklasifikasi dari ekuitas dana tahun 2023.

5.4.2 SURPLUS/DEFISIT-LO

Penambahan/pengurangan Ekuitas bersumber dari Saldo Surplus/Defisit-LO pada akhir periode pelaporan senilai Rp.(126.587.068.150,12)

5.4.3 DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN / KESALAHAN MENDASAR:

5.4.3.1 Koreksi Ekuitas Rp. (0,00)

Koreksi Ekuitas Penyesuaian Aset tetap sebesar Rp. 0

Koreksi Ekuitas Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Rp. 0

5.4.5 EKUITAS AKHIR

Jumlah Ekuitas akhir tahun 2023 adalah sebesar **Rp72.693.414.393,25**

BAB VI

INFORMASI NON-KEUANGAN

6.1 Domisili dan Bentuk Hukum Entitas

Provinsi Jambi terletak di bagian tengah Pulau Sumatera, membentang dari pegunungan Bukit Barisan di darat, dataran rendah lahan kering di bagian tengah hingga perairan laut dengan Pulau Berhala di bagian timur. Kelengkapan bentuk bentang alam Provinsi Jambi ditandai pula oleh keberadaan Taman Nasional Kerinci Seblat di barat, Taman Nasional Bukit Tigapuluh, dan Taman Nasional Bukit Dua belas di bagian tengah serta lahan gambut dan Taman Nasional Berbak di bagian timur.

Dilihat dari aspek geografis, Provinsi Jambi mempunyai letak yang strategis karena langsung berhadapan dengan salah satu pusat pertumbuhan dunia “IMS-GT” (Indonesia, Malaysia, Singapura – *Growth Triangle*). Dengan posisi itu wilayah ini memiliki keunggulan komparatif jika dibandingkan dengan beberapa wilayah provinsi lain di Sumatera.

Sumber daya alam yang ada dan perlu dikembangkan secara optimal adalah sumber daya tambang migas, selain itu terdapat juga pertambangan batu bara serta berbagai jenis tambang lainnya.

Sumber daya alam lain adalah tanah/lahan yang potensial untuk perkembangan pertanian pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan, dan kehutanan. Dari 5.100.000 ha. luas daratan, seluas 2.179.440 ha (42,73%) adalah kawasan hutan dan kawasan pertanian, dan non pertanian seluas 2.920.560 ha (57,27%). Di samping itu terdapat pula daerah pesisir dan perairan laut seluas 12 mil dari garis pantai.

Penataan kelembagaan yang sesuai dengan konsep otonomi daerah mempunyai arti penting yang sangat strategis untuk meningkatkan kinerja aparatur. Perangkat daerah yang terdapat di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi, terdiri dari satu Sekretariat Daerah dengan sembilan Biro, satu Sekretariat DPRD, satu Sekretariat KORPRI, satu Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan, satu Inspektorat, enam belas dinas, 12 badan, tiga kantor, satu komisi, dan dua unit pelaksana teknis daerah.

6.2. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan - peraturan Daerah Provinsi Jambi yang diterbitkan dan perubahan-perubahannya, telah ditetapkan organisasi, kewenangan dan tugas dari unit-unit yang membantu kelancaran pelaksanaan tugas-tugas gubernur yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Sekretariat KORPRI, Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan, Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja, Komisi Penyiaran dan Informasi Daerah, 12 Badan, 17 Dinas, satu Kantor, satu UPTD, dua BUMD, 3 Badan Layanan Umum dengan rincian sebagai berikut.

BAB VII PENUTUP

Berdasarkan penjelasan dan rincian tersebut di atas dapat diambil simpulan penting bahwa:

- *Pada Laporan Realisasi Anggaran:* dari target pendapatan yang ditetapkan tahun 2023 sebesar Rp.2.300.000.000,00 telah dapat direalisasi sebesar Rp.2.968.043.067,00 atau 129,05% dan pada sisi belanja dianggarkan sebesar Rp.137.336.760.853,00 terealisasi sebesar Rp.127.579.274.636,00 atau sebesar 92,90%. Pada OPD Dinas kesehatan Provinsi Jambi ada Balai Laboratorium Kesehatan (Labkes) yang menerapkan pola Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) , dimana Pendapatannya teranggarkan dalam APBD, namun Belanjanya tidak teranggarkan dalam APBD sebesar Rp.2.300.000.000,00 Kondisi tersebut berimbas pada realisasi defisit dalam DPA-OPD Dinas Kesehatan Provinsi Jambi tahun 2023. Dari defisit yang ditargetkan sebesar Rp.(135.036.760.853,00), dalam realisasinya terjadi defisit sebesar Rp.(124.611.231.569,00).

- *Dalam Neraca:* Posisi Aset pada akhir tahun 2023 sebesar Rp.73.771.861.590,25 bila dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp. 76.293.603.095,71, terdapat Penurunan sebesar 19,01,22%. Selama tahun 2022 maupun tahun sebelumnya tidak terdapat kewajiban /hutang jangka panjang.

Jambi,

2024

**Kepala Dinas Kesehatan
Provinsi Jambi**



**dr. Mhd. Fery Kusnadi, Sp. OG
Pembina Utama Muda
NIP. 19750525 200212 1 002**

